



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT. WAHANA ENERGY LESTARI**, berkedudukan di Jalan Ambengan, Nomor 93, Surabaya, Propinsi Jawa Timur, atau Jalan Rambutan Nomor 16, RT.006 RW.005, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur;
2. **PT. ENERGY LESTARI SENTOSA**, berkedudukan di Jalan Danau Toba, Nomor 104, Jakarta, atau Jalan Bandengan, RT.008 RW.002, Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Samhadi Hidayat, S.H., Advokat pada Kantor Hukum H. Idrus Arsuni, S.H., & Samhadi Hidayat, S.H., beralamat di Jalan Gunung Cermi, Nomor 7, Kelurahan Jawa, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **CV. SUNGAI BERLIAN JAYA**,
2. **PT. SUNGAI BERLIAN BHAKTI**,
3. **CV. ATAP TRI UTAMA**, ketiganya diwakili oleh Haji Abidinsyah, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Pangeran M. Noor Perum Pondok Surya Indah, Blok CA. 39, Samarinda, Kalimantan Timur;

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **DONNY SUGIARTO LAUWANI**, bertempat tinggal di Jalan S. Supriyadi, Nomor 9 – 3, RT.01 RW.02, Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Propinsi Jawa

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2496 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
**PT. KREASITAMA RIMBA PERSADA**, berkedudukan di  
Jalan Mayjend Sungkono, Nomor 204, Surabaya, Propinsi  
Jawa Timur;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri  
Samarinda untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda Para  
Tergugat, yaitu:
  - a. Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Arini Nomor  
540/024/IUP-OP/MB-PBAT/IX/2012 yang terletak di Desa Handil  
Terusan, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kertanegara,  
Propinsi Kalimantan Timur, dan/atau perubahan-perubahannya yang  
saham-sahamnya dimiliki oleh Tergugat II dan/atau Tergugat III;
  - b. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan S. Supriyadi Nomor 9 –3  
RT.01 RW.02, Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang,  
Propinsi Jawa Timur;
  - c. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ambengan, Nomor 93,  
Surabaya, Propinsi Jawa Timur;
  - d. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Rambutan, Nomor 16,  
RT.006 RW.005, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota  
Malang, Propinsi Jawa Timur;
  - e. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bandengan, RT.008  
RW.002, Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara,  
Propinsi Jawa Tengah;
  - f. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mayjend Sungkono,  
Nomor 204, Surabaya;
  - g. Asset Para Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak yang  
akan disebutkan kemudian;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2496 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan menyalahkan Para Tergugat, bahwa berdasarkan putusan mahkamahagug.go.id, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan kepentingan Para Penggugat;

4. Menyatakan bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Para Penggugat menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp70.838.175.020,00 (tujuh puluh miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu dua puluh rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan imateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp80.838.175.020,00 (delapan puluh miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu dua puluh rupiah) yang harus dibayarkan secara tanggung-renteng, tunai dan seketika;
6. Menghukum Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan kembali pengelolaan lahan batubara milik Para Penggugat kepada Para Para Penggugat tanpa syarat apapun;
7. Menyatakan batal atau tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat:
  - a. Akta Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara dan Pemberian Kuasa Nomor 56 tertanggal 13 November 2006 yang dibuat di hadapan Achmad Dahlan, S.H., Notaris di Samarinda;
  - b. Perjanjian Bersama Tentang Pengawasan dan Kendali Operasional tertanggal 21 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Usman Wibisono, M.M., yang mewakili PT. Wahana Energy Lestari dan Tergugat I;
  - c. Surat Perjanjian Pengalihan Kendali Operasional tertanggal 12 Juni 2012; dan
  - d. Perjanjian (-perjanjian) lain yang berisi pemindahan hak pengelolaan lahan batubara milik Para Penggugat kepada Para Tergugat dan/atau pihak lain;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2496 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun dimungkinkan adanya banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Subsida:

- Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Para Penggugat kurang pihak;
- Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 27 Juli 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda Para Tergugat, yaitu:
  - 1) Lahan/areal dan atau seluruh lokasi tambang sesuai Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Arini Nomor 540/024/IUP-OP/MB-PBAT/IX/2012, yang terletak di Desa Handil Terusan, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kertanegara, Propinsi Kalimantan Timur, milik Tergugat III;
  - 2) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan S. Supriyadi Nomor 9-3, RT.01 RW.02, Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, merupakan milik Tergugat I;
  - 3) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Jalan Ambengan, Nomor 93, Surabaya, Propinsi Jawa Timur, yang merupakan milik Tergugat III;
  - 4) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Jalan Rambutan, Nomor 16, RT.006 RW.005, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, yang merupakan milik Tergugat II;
  - 5) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Jalan

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 2496 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah, yang merupakan milik

Tergugat III, kepada Pengadilan Negeri Jepara;

- 6) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Jalan Mayjend Sungkono, Nomor 204, Surabaya, yang merupakan milik Tergugat IV;

dan mengangkat sita jaminan sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Jalan Bandengan, RT.008 RW.002, Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah, yang merupakan milik Tergugat III;

3. Menyatakan dan menetapkan Para Tergugat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan kepentingan Para Penggugat;
4. Menyatakan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Para Penggugat menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp70.838.175.020,84 (tujuh puluh miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu dua puluh rupiah koma delapan empat sen);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp70.838.175.020,84 (tujuh puluh miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu dua puluh rupiah koma delapan empat sen) yang harus dibayarkan secara tanggung-renteng, tunai dan seketika;
6. Menghukum Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan kembali pengelolaan lahan batubara milik Para Penggugat kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun;
7. Menyatakan batal atau tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat:
  - a. Akta Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara dan Pemberian Kuasa Nomor 56 tertanggal 13 November 2006 yang dibuat di hadapan Achmad Dahlan, S.H., Notaris di Samarinda;
  - b. Perjanjian Bersama Tentang Pengawasan dan Kendali Operasional tertanggal 21 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Usman Wibisono, M.M yang mewakili PT. Wahana Energy Lestari dan Tergugat I;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2496 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perjanjian lain yang berisi pemindahan hak pengelolaan lahan batubara milik Para Penggugat kepada Para Tergugat dan/atau pihak lain;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan putusan Nomor 43/PDT/2017/ PT.SMR tanggal 17 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III dapat diterima;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 27 Juli 2016, Nomor 111/Pdt.G/2015/PN.Smr sepanjang mengenai eksepsi dan sita jaminan terhadap harta benda Para Tergugat sekarang Pembanding I/Tergugat II, Pembanding II/Tergugat III, Turut Terbanding I/Tergugat I dan Turut Terbanding II/Tergugat IV, sehingga selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III sekarang Para Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda Para Tergugat, yaitu:
  - 1) Lahan/areal dan atau seluruh lokasi tambang sesuai Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Arini Nomor 540/024/IUP-OP/MB-PBAT/IX/2012, yang terletak di Desa Handil Terusan, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kertanegara, Propinsi Kalimantan Timur, milik Tergugat III/Pembanding II;
  - 2) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan S. Supriyadi Nomor 9-3 RT.01 RW.02, Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, merupakan milik Tergugat

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2496 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Jalan Ambengan, Nomor 93, Surabaya, Propinsi Jawa Timur, yang merupakan milik Tergugat III/Pembanding II;
- 4) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Jalan Rambutan Nomor 16, RT.006 RW.005, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, yang merupakan milik Tergugat II/Pembanding I;
- 5) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Jalan Mayjend Sungkono, Nomor 204, Surabaya, yang merupakan milik Tergugat IV/Turut Terbanding II;
3. Sita jaminan terhadap sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Jalan Bandengan, RT.008 RW.002, Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah, milik Tergugat II/Pembanding I, dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Menyatakan dan menetapkan Para Tergugat/Pembanding I, Pembanding II, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan kepentingan Para Penggugat;
5. Menyatakan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat/Pembanding I, Pembanding II, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II terhadap Para Penggugat/Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III menyebabkan Para Penggugat/Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III mengalami kerugian materiil sebesar Rp70.838.175.020,84 (tujuh puluh miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu dua puluh rupiah delapan puluh empat sen);
6. Menghukum Para Tergugat/Pembanding I, Pembanding II, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat/Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III sebesar Rp70.838.175.020,84 (tujuh puluh miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu dua puluh rupiah delapan puluh empat sen) yang harus dibayarkan secara tanggung-renteng, tunai dan seketika;
7. Menghukum Para Tergugat/Pembanding I, Pembanding II, Turut

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2496 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengelolaan lahan batubara milik Para Penggugat/Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III kepada Para Penggugat/Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III tanpa syarat apapun;
8. Menyatakan batal atau tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat:
- Akta Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara dan Pemberian Kuasa Nomor 56 tertanggal 13 November 2006 yang dibuat di hadapan Achmad Dahlan, SH. Notaris di Samarinda;
  - Perjanjian Bersama Tentang Pengawasan dan Kendali Operasional tertanggal 21 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Usman Wibisono, M.M yang mewakili PT. Wahana Energy Lestari dan Tergugat I;
  - Surat Perjanjian Pengalihan Kendali Operasional tertanggal 12 Juni 2012; dan
  - Perjanjian lain yang berisi pemindahan hak pengelolaan lahan batubara milik Para Penggugat kepada Para Tergugat dan/atau pihak lain;
9. Menghukum Para Tergugat/Pembanding I, Pembanding II, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 111Pdt.G/2015/PN.Smr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 2496 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Juli 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 43/PDT/2017/PT.SMR tanggal 17 Mei 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 111/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 27 Juli 2016;

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Ketua Mahkamah Agung melalui Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili dan memberikan putusan terhadap perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Samarinda sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat II, III dan IV tidak memenuhi kesepakatan pengambil alihan utang Tergugat I kepada Para Penggugat, sedangkan Para Tergugat telah mengambil-alih penambangan batubara milik Para Penggugat, dan justru telah meninggalkan kewajiban dan utang atas kegiatan operasional pada tahun 2012 yang mengakibatkan pada tanggal 26 Maret 2014, Penggugat dikenakan

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2496 K/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2019 id  
putusan mahkamah agung 2019 id dari Bank Indonesia, berkaitan pengelolaan tambang yang dilakukan oleh Tergugat II dan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi 1. PT. WAHANA ENERGY LESTARI, 2. PT. ENERGY LESTARI SENTOSA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PT. WAHANA ENERGY LESTARI, 2. PT. ENERGY LESTARI SENTOSA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 30 November 2018 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 2496 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.  
NIP. 19630325 198803 1 001